



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR DOSEN DAN TENDIK PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.4.a/UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :** STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PPG

- Pertama : Standar Penilaian pembelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Penilaian pembelajaran Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Penilaian pembelajaran yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

Rektor,




Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan



**STANDAR MUTU
PENILAIAN PEMBELAJARAN PPG**

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK.ppg/04
-------------------	-----------	-------------	-----------------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU UNIKU	Nomor	: STD/UNIKU/DIK/04
BUKU STANDAR MUTU UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 00
	Tgl Terbit	: 1 Juli 2023
	Halaman	: 18 Halaman

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia
- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.

- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level masyarakat
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif. Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Kuningan:

- 1) Wakil Rektor I
- 2) Dekan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) GKM/GPM
- 5) Dosen

D. Definisi Istilah

- Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Interaktif dalam pembelajaran adalah

aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan

- Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.
- Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Penilaian PPG

No	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1.	Universitas Kuningan harus mempunyai pedoman dan instrument penilaian capaian pembelajaran yang mencakup: prinsip, Teknik dan instrument, mekanisme, pelaksanaan, pelaporan, kelulusan mahasiswa dan disosialisasikan kepada seluruh Dosen.	tersedianya pedoman penilaian capaian pembelajaran dan matakuliah yang sudah disosialisasikan kepada seluruh dosen	<ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman penilaian capaian pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> ● LPM
2.	Ketua program studi berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah di program studi melaksanakan penilaian berdasarkan prinsip sesuai Standar nasional.	Minimum 70% jumlah MataKuliah pada setiap semester melaksanakan penilaian pembelajaran sekurangnya 2 kali pada periode UTS dan	<ul style="list-style-type: none"> ● RPS ● Kontrak perkuliahan/Kontrak Penilaian ● Instrument penilaian rubrik/ 	Dosen

		2 kali pada periode UAS sesuai 5 prinsip penilaian yang terintegrasi dilengkapi dengan rubrik / portofolio	portofolio/project <ul style="list-style-type: none"> Rekap Nilai Akhir MK 	
3	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan.	Minimum 75% Matakuliah menunjukkan Adanya kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> RPS Kontrak pembelajaran Kontrak penilaian 	Dosen
4	Dosen melakukan penilaian pembelajaran PPG berdasarkan cakupan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, valid, reliabel, adil, menyeluruh dan berkelanjutan, yang dilakukan secara terintegrasi	Minimum 75-100% Mata Kuliah memiliki instrument penilaian sesuai dengan CPMK	<ol style="list-style-type: none"> RPS Dokumen hasil penilaian Perangkat penilaian 	Dosen
5	Dosen melakukan proses penilaian yang meliputi komponen: 1) kehadiran Mahasiswa dalam perkuliahan; 2) pemenuhan tugas perkuliahan Mahasiswa; 3) hasil ujian tengah semester; dan 4) hasil ujian akhir semester	Minimum 75-100% MataKuliah memiliki kontrak/rencana penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Daftar Hadir Dokumen hasil penilaian Hasil UTS Hasil UAS 	Dosen
6	Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	GKM melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK secara continue setiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Monev Penilaian Pembelajaran 	GKM/GPM
7	Dosen melakukan penilaian yang bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran	Adanya umpan balik yang diberikan dosen terhadap hasil evaluasi	LK mahasiswa yang telah dinilai oleh dosen dan diberikan umpan balik	
8	Dalam rangka mendukung penilaian PPL, dosen bersama guru pamong melakukan penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktik pembelajaran.	Adanya bukti Penilaian PPL Dosen dan Guru pamong	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen penilaian PPL oleh DPL Jurnal mahasiswa 	

9	Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Tersedianya Laporan Penilaian hasil pembelajaran yang dikumpulkan dosen kepada program studi setiap akhir semester.	Laporan/ Rekap nilai MK dari Dosen	Dosen
10	Prodi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan	Adanya tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Laporan analisis dan Tindak lanjut/rekomendasi hasil Rapat pimpinan fakultas	Kaprodi Dekan

F. Prosedur

1) Penetapan Standar

- a. Visi dan misi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- b. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- c. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- d. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- e. Lakukan analisis hasil dari langkah butir b) sampai dengan d) terhadap visi dan misi
- f. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
- g. Lakukan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- h. Rumuskan kembali draft standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir g).
- i. Lakukan penetapan standar penilaian pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- j. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar tersebut

2) Pelaksanaan Standar

- a. Universitas menyediakan pedoman penilaian capaian pembelajaran dan matakuliah yang sudah disosialisasikan kepada seluruh dosen
- b. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester (Daftar nilai UTS dan UAS) sesuai 5 prinsip penilaian yang terintegrasi dilengkapi dengan rubrik / portofolio
- c. Dosen pengampu matakuliah memiliki kontrak rencana penilaian sebelum melaksanakan perkuliahan dan Melaksanakan penilaian selama 1 semester sesuai kontrak/kesepakatan sekurangnya 2 kali
- d. Dosen Memberikan umpan balik setiap memberikan penilaian, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar selama 1 semester, mempunyai prosedur (perencanaan, pemberian tugas, observasi, Nilai akhir) dan wajib melakukan Pelaporan penilaian berupa huruf/angka setiap akhir semester
- e. GKM melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK
- f. GKM membuat SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten
- g. Dosen menerapkan persentase penentuan nilai akhir sesuai buku pedoman akademik,

- h. Dosen mengupload nilai melalui laman staffsite dan mengumpulkan hasil rekapan Nilai akhir ke program studi paling lambat 2 minggu setelah UAS
- i. BAAK menerbitkan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan sertifikasi kompetensi yang diwajibkan oleh masing masing prodi baik yang
- j. Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester (Rekap Evaluasi masa studi)
- k. laporan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan mencakup aspek: Keserbacukupan, Kedalaman, Kebermanfaatan. Analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 th terakhir
- l. Ketua Program Studi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun (RPS yang memuat rubrik penilaian). Ketua Program Studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester (Daftar lulusan setiap angkatan)
- m. Ketua Program Studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir.
- n. Dekan Fakultas menentukan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya setiap tahun.
- o. GKM melaksanakan laporan monev pembelajaran yang ditindaklanjuti setiap tahun

3) Evaluasi Standar

- a. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar penilaian pembelajaran.
- b. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar penilaian pembelajaran.
- c. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar penilaian pembelajaran.
- d. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir b) dan c) atau apabila isi standar penilaian pembelajaran tidak tercapai.
- e. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir b), c) dan d) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- f. Sampaikan laporan pada butir e) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi.

4) Pengendalian Standar

- a. Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Kaprodi digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu MK apabila terdapat penyimpangan penilaian. Pembinaan dilakukan apabila: a. Terjadi ketidak konsistenan komponen penilaian dan rubrik penilaian b. Sebaran nilai yang berbeda pada MK yang diselenggarakan secara parallel
- b. Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Kaprodi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap RPS dan kontrak penilaian apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
- c. Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap bahan kajian kurikulum apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
- d. Hasil penilaian dan evaluasi masa studi oleh Wakil Dekan I bersama Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap standar penilaian proses pembelajaran.

5) Peningkatan Standar

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.

- b. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar penilaian pembelajaran tersebut.
- c. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar penilaian pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi Standar penilaian pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran sehingga diperoleh standar penilaian pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

G. Strategi

- 1) Universitas Kuningan melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
- 2) Universitas Kuningan mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 3) Universitas Kuningan melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian
- 5) Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran

H. Referensi

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
7. Statuta Universitas Kuningan
8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.